



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA
Jl. LintasLunangTiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
MARGA MULYA 25674

SURAT PERJANJIAN
NOMOR *041*.../SP/WN-L3/V. 2016
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIBIT KAMBING

Pada hari *Selasa*, Tanggal *Tujuh belas*..., Bulan *Maret* dan Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Kantor Nagari Lunang Tiga, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JUMARI
2. Alamat : Kampung Marga Mulya, Nagari Lunang Tiga

Dalam hal perjanjian ini bertindak dan untuk atas nama pemerintah nagari Lunang Tiga, yang seterusnya disebut PEMBERI BANTUAN.

1. Nama : *Mardak*
2. NIK : *1301104107530017*
3. Alamat : *Tanjung Mulya*

Dalam perjanjian ini sebagai penerima bantuan bibit kambing, yang selanjutnya disebut sebagai PEMELIHARA/PENERIMA BANTUAN.

Pasal
Umum

1. Bantuan ini disebut HIBAH BERGILIR,
2. Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Kambing Diminta Untuk Menyiapkan Tempat (Kandang),
3. Tidak Dibenarkan / Dilarang Kambing Tersebut Dipelihara Secara Dilepas, Karena Hal Tersebut Melanggar Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2012,
4. Tidak Dibenarkan Bantuan Bibit Kambing Tersebut Dialihkan Kepada Pihak Lain, Tanpa Sepengetahuan Pemerintah Nagari Lunang Tiga Atau Pengelola Yang Ditunjuk Oleh Pemerintah Nagari,

Pasal 2 Tanggung Jawab

1. Apabila peternak atau pemelihara kambing telah melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota atau instansi lain bahwa kambing tersebut telah hilang, maka Pemerintah Kabupaten atau Kota atau instansi lain yang bersangkutan wajib melakukan upaya pencarian kambing tersebut dan memberitahukan kepada peternak atau pemelihara kambing yang bersangkutan agar dapat segera melakukan pencarian kambing tersebut.
2. Peternak/pemelihara kambing yang telah melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota atau instansi lain bahwa kambing tersebut telah hilang, wajib melakukan upaya pencarian kambing tersebut.
3. Peternak/pemelihara kambing yang wajib melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota atau instansi lain bahwa kambing tersebut telah hilang.
4. Peternak/pemelihara kambing yang wajib melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota atau instansi lain bahwa kambing tersebut telah hilang, wajib melakukan upaya pencarian kambing tersebut.

Pasal 3 Kewajiban Peternak/Pemelihara (Peternak)

1. Apabila Peternak/pemelihara kambing mengalami Gangguan (Sakit) maka Peternak/pemelihara wajib melaporkan kepada Pengelola Atau Pemerintah Kabupaten/Luar Negeri.
2. Apabila yang terdapat pada peternak atau peternak tersebut maka peternak/pemelihara wajib melakukan upaya pencarian kambing tersebut.

Pasal 4 Kewajiban Peternak

1. Apabila dengan sengaja mengabaikan atau mengabaikan kambing tersebut maka peternak/pemelihara harus mengembalikan dua kali lipat dari harga awal terjadinya peternak/pemelihara.
2. Apabila kambing tersebut mati karena kelalaian peternak/pemelihara (Dikepas Tanpa Pakan, Kambing Sakit Tidak Memberi Obat) kepada Pengelola Atau Pemerintah Kabupaten/Luar Negeri (Tiga) Maka Peternak/pemelihara Harus Mengembalikan seperti peternak/pemelihara Awal.
3. Apabila kelalaian peternak/pemelihara Tidak Merawat Atau Memelihara Dengan Semestinya Maka Pengelola Atau Pemerintah Kabupaten/Luar Negeri Berhak Untuk Mengambil kambing tersebut Dan Dialihkan Kepada Pihak Lain.

Pasal 5
Penutup

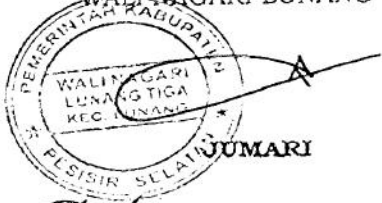
1. Apabila dikemudian hari kambing - kambing tersebut telah berkembang sesuai dengan ketentuan pasal 2 maka hasilnya akan dialihkan kepada masyarakat lain yang belum dapat.
2. Untuk selanjutnya apabila nantinya kambing tersebut telah berkembang dalam perjanjian ini maka kambing - kambing tersebut menjadi aset kampung masing - masing.
3. Segala Biaya Yang Timbul Adanya Surat Perjanjian Ini Dibebankan Kepada Anggaran Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016.
4. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan dua orang saksi pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PENERIMA BANTUAN
(PEMELIHARA)



(.....Marnas.....)

PEMBERI BANTUAN
WALI NAGARI LUNANG TIGA



(Signature of Wali Nagari Lunang Tiga)

SAKSI :

1.Suci.....
2.Sudirman.....

(Signature of Saksi)